

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 034/K1.3/KP.8/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 1135/R/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016,
- a. Nama : Herman, S.Pd., M.Pd
 - b. NIDN/Nomor sertifikasi pendidik : 0131038605/-
 - c. Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 31 Maret 1986
 - d. Pendidikan terakhir, tgl, bln, thn : S2, 30 September 2011
 - e. Jabatan, jumlah angka kredit, TMT: Lektor, 300 Kum, 01 September 2015
 - f. Pangkat penyetaraan, golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b, 01 Juni 2013 ruang, TMT
 - g. Masa kerja jabatan lama : 02 tahun 07 bulan
 - h. Tempat tugas : Universitas HKBP Nommensen dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 19 Januari 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah-I



Prof. Dian Amanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
NIP: 196310111988031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Kepala KPPN di Medan;
5. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Yang bersangkutan.